



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN KEHUTANAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram, Telp./Fax (0370) 7859363 | Email : kehutanan.unram@gmail.com

Nomor : 291/UN18.F4.JKT/KP/2022
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Mohon diterbitkan Surat Tugas

23 Mei 2022

Ykh. Dekan Fakultas Pertanian Unram
Di
tempat

Berdasarkan Surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Nomor: SM.Ahli.04/PHPLHK-TPK/PPNS/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 Perihal: Mohon Bantuan Keterangan Ahli Kebijakan dan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan (surat terlampir), bersama ini kami permaklumkan dan mohon kesediaan Bapak Dekan kiranya dapat menerbitkan Surat Tugas atas nama:

Nama : Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si.
NIP : 19831216 200812 1 003.
Pangkat/Gol. : Penata/III/c.
Jabatan : Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. Andi Chairil Ichsan, S.Hut., M.Si.
NIP. 19831216 200812 1 003



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4
Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Telp : (021) 57902925 Jakarta Pusat

"Pro Justitia"

18 Mei 2022

Nomor : SM.Ahli.04/PHPLHK-TPK/PPNS/05/2022
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Keterangan Ahli
Kebijakan dan Perundang-undangan di bidang Kehutanan

Yth.

Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram
di -
Mataram

1. Dasar :

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Laporan Kejadian Nomor : LK.522.1/07/KPH-RT/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik.02/PHPLHK-TPK/PPNS/04/2022 tanggal 07 April 2022.

2. Disampaikan bahwa PPNS KLHK saat ini sedang melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang Kehutanan yaitu *"setiap orang dilarang mengangkut, dan/atau menerima hasil titipan tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"* sebagaimana dimaksud Pasal 90 Ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 91 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 5 Paragraf 4 Kehutanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, guna kepentingan proses penyidikan kami mohon bantuan Bapak untuk dapat menunjuk dan menugaskan Saudara Dr. Andi Chairil Ihsan, S.Hut., M.Si. yang mempunyai kualifikasi sebagai **AHLI** Kebijakan dan Perundang-undangan di bidang Kehutanan untuk dapat memberikan keterangan terkait dengan penanganan perkara dimaksud.

Adapun kegiatan permintaan keterangan akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis/26 Mei 2022
Tempat : Menyesuaikan
Narahubung : Rudy A. Pangaribuan, S.H. (085216682505)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Direktur
Selaku Penyidik,

PANSOS SUGIHARTO, S.E.
NIP. 19720604 199203 1 003

Tembusan :

- Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
- Direktur Penegakan Hukum Pidana di Jakarta (sebagai laporan).